



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 12/KWK/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2011

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS AUDIT DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2012

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, pada pelaksanaannya perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Pedoman Teknis Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan , Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan umum 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum 1 Tahun 2010;

8. Peraturan Komisi Pemilihan umum 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan umum 31 Tahun 2008 tentang Kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tanggal 8 desember 2011

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Teknis Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 8 Desember 2011
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,

KETUA,

Drs. H. CHOLIS MÜCHLIS, M.Pd.

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya
Nomor : 12/KWK/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2011
Tanggal : 8 Desember 2011

**PEDOMAN TEKNIS AUDIT DANA KAMPAÑE
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2012**
BAB I

PENDAHULUAN (UMUM)

1. Pengertian Umum

- a. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya;
- b. Komisi Pemilihan Umum Kota yang selanjutnya disebut KPU Kota adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya sebagai penyelenggara pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota di Kota Tasikmalaya.
- c. Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya, selanjutnya disebut Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Tasikmalaya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- d. Partai politik dan gabungan partai politik adalah partai politik peserta pemilihan umum tahun 2009 yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya;
- e. Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang terdaftar dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 38 PP Nomor 6 Tahun 2005, selanjutnya disebut pasangan calon;
- f. Laporan dana Kampanye peserta pemilihan mencakup periode persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan kampanye pemilihan bagi peserta pemilihan dimulai sejak ditetapkannya sebagai peserta pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 PP Nomor 6 Tahun 2005;
- g. Audit oleh kantor akuntan publik atas laporan dana kampanye peserta pemilihan dan audit sesuai prosedur yang disepakati (*agreed upon procedures*).

2. Pedoman Umum Audit Dana Kampanye

a. Laporan Sumbangan

- 1) Setiap pasangan calon wajib membuat laporan Sumbangan Dana Kampanye yang disusun berdasarkan tata administrasi keuangan dan pelaporan dana kampanye yang ditetapkan oleh KPU Kota.
- 2) Laporan Sumbangan Dana Kampanye, dilaporkan dan disampaikan oleh pasangan calon kepada KPU Kota setelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dalam waktu 1 (satu) hari sebelum kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir .

b. Laporan Penggunaan

- 1) Dana kampanye digunakan oleh pasangan calon, yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh tim kampanye
- 2) Penggunaan dana kampanye wajib dilaporkan oleh pasangan calon kepada KPU Kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.
- 3) KPU Kota wajib menyerahkan laporan dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang telah mendapat ijin dari Departemen Keuangan serta yang tidak berafiliasi kepada salah satu partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon, paling lambat 2 (dua) hari setelah KPU Kota menerima laporan dana kampanye dari pasangan calon.
- 4) Kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya laporan dana kampanye dari KPU Kota.
- 5) Hasil audit sebagaimana akuntan publik, wajib diumumkan oleh KPU Kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU Kota menerima laporan hasil audit dari kantor akuntan publik.
- 6) Laporan dana kampanye yang diterima KPU Kota, wajib dipelihara dan terbuka untuk umum.

BAB II

PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI TERHADAP LAPORAN DANA KAMPAÑYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA

1. Penerapan Prosedur atas Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye

- a. Dapatkan laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye yang disampaikan Pasangan calon/Tim kampanye ke KPU Kota.
- b. Minta representasi tertulis, apakah laporan tersebut sudah disampaikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota.
- c. Minta representasi tertulis, apakah laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye telah menjelaskan sumber perolehan saldo awal serta rincian penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang dilakukan sebelum pembukaan rekening khusus dana kampanye.

2. Penerapan Prosedur atas Saldo Awal Penerimaan Kas

Saldo awal ini merupakan jumlah penerimaan kas dana kampanye yang masuk ke dalam pembukuan pasangan calon sebelum ditetapkan sebagai peserta pemilihan baik yang berasal dari sumbangan perorangan, sumbangan badan usaha dan penghasilan lainnya. Penerimaan kas dana kampanye pasangan calon dicatat dalam buku pembantu "Kas dan setara kas bank Dana Kampanye". Jumlah saldo awal ini diperoleh dengan menjumlahkan seluruh kas dana kampanye yang berada disisi debet setiap kali penjurnalan terhadap transaksi kas dilakukan. Jika terdapat pengeluaran untuk keperluan kampanye namun belum ada kas yang diperoleh dari sumbangan perorangan, sumbangan badan usaha, ataupun penghasilan lainnya, maka diasumsikan pengeluaran ini didanai dengan menggunakan kas pasangan calon yang dianggap sebagai penyertaan pasangan calon terhadap dana kampanye. Dengan demikian, penyertaan inilah yang akan dijadikan sebagai saldo awal penerimaan kas.

- 2.1. Dapatkan bukti setoran awal sisa dari penerimaan dana yang disetorkan ke rekening khusus dana kampanye. Bandingkan bukti setoran awal dengan rekening koran.
- 2.2. Bandingkan bukti setoran dan rekening koran tersebut dengan saldo awal yang dilaporkan ke KPU Kota.
- 2.3. Cek akurasi bukti-bukti untuk mengetahui asal sumber dana tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 pasal 65 tentang dana kampanye.
- 2.4. Hitung kembali penerimaan dan pengeluaran saldo awal yang berasal dari sisa penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan rekening khusus dana kampanye.
3. Penerapan Prosedur atas Sumbangan dari dana Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
 - 3.1. Bandingkan sumbangan dari pasangan calon walikota dan wakil walikota yang tercantum dalam catatan dengan bukti penerimaan dana sebanyak 30 sampel secara random.
 - 3.2. Bandingkan jumlah sumbangan pasangan calon walikota dan wakil walikota menurut daftar sumbangan dengan penerimaan menurut rekening khusus dana kampanye.
 - 3.3. Lakukan konfirmasi tertulis dari pasangan calon walikota dan wakil walikota mengenai besarnya sumbangan untuk kampanye.
4. Penerapan Prosedur atas Penerimaan Sumbangan Partai Politik dan/ atau Gabungan Partai Politik
 - 4.1. Bandingkan sumbangan dari partai politik yang tercantum dalam catatan dengan bukti penerimaan dana.
 - 4.2. Bandingkan jumlah sumbangan menurut daftar sumbangan partai politik dengan penerimaan menurut rekening khusus dana kampanye.
 - 4.3. Minta representasi tertulis dari partai politik mengenai besarnya sumbangan untuk dana kampanye.
5. Penerapan Prosedur atas Penerimaan Sumbangan Perorangan
 - 5.1. Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam daftar penyumbang dengan bukti identitas penyumbang tersebut dalam catatan (kartu penyumbang) sebanyak 30 sampel secara random.

- 5.2. Jumlahkan besar sumbangan per nama penyumbang perorangan untuk menilai apakah secara akumulasi jumlahnya tidak melampaui ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku. (*Maksimum Rp 50.000.000 per penyumbang, berupa kas dan non kas*)
- 5.3. Jika ada penyumbang anonim, tanyakan apakah sudah masuk ke daftar sumbangan tidak beridentitas.
- 5.4. Jika ada penyumbang yang tidak masuk dalam daftar sumbangan, tanyakan kepada pasangan calon walikota dan wakil walikota dan minta pernyataan tertulis dari yang bersangkutan tentang nama dan alamat penyumbang tersebut beserta alasan tidak dimasukkannya dalam daftar sumbangan.
- 5.5. Lakukan observasi apakah jumlah sumbangan dari penyumbang tersebut diatas melampaui ketentuan jumlah menurut peraturan perundangan.
- 5.6. Lakukan konfirmasi kepada penyumbang perorangan secara tertulis tentang jumlah sumbangannya sebanyak 30 sampel secara random.
- 5.7. Bandingkan nama penyumbang dan jumlah sumbangannya yang tercantum dalam daftar penyumbang dengan data penerimaan kas yang dicatat dalam buku kas/bank.
- 5.8. Tanyakan apakah pasangan calon walikota dan wakil walikota menerima sumbangan dana kampanye dari perorangan warga negara asing. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye pasangan calon walikota dan wakil walikota.
- 5.9. Tanyakan apakah terdapat sumbangan yang mengikat partai. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye pasangan calon walikota dan wakil walikota.

6. Penerapan Prosedur atas Sumbangan Perusahaan/Badan Usaha

- 6.1. Bandingkan nama dan alamat perusahaan penyumbang yang tercantum dalam daftar sumbangan dengan bukti identitas penyumbang tersebut dalam catatan (kartu penyumbang) sebanyak 30 sampel secara random.
- 6.2. Jumlahkan besar sumbangan per perusahaan penyumbang untuk menilai apakah secara akumulasi jumlahnya tidak melampaui ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku. (*Maksimum Rp 350.000.000 per perusahaan, berupa kas dan non kas*).
- 6.3. Jika ada penyumbang anonim, tanyakan apakah sudah masuk ke daftar sumbangan tidak beridentitas.
- 6.4. Jika ada penyumbang yang tidak masuk dalam daftar sumbangan, tanyakan kepada pasangan calon walikota dan wakil walikota dan minta pernyataan tertulis dari yang bersangkutan tentang nama dan alamat penyumbang tersebut beserta alasan tidak dimasukkannya dalam daftar sumbangan.
- 6.5. Lakukan observasi apakah jumlah sumbangan dari penyumbang tersebut diatas melampaui ketentuan jumlah menurut peraturan perundangan
- 6.6. Lakukan konfirmasi kepada penyumbang perusahaan secara tertulis tentang jumlah sumbangannya dengan 30 sampel secara random.
- 6.7. Bandingkan nama perusahaan penyumbang dan jumlah sumbangannya yang tercantum dalam daftar penyumbang dengan data penerimaan kas yang dicatat dalam buku kas/bank.
- 6.8. Tanyakan apakah pasangan calon walikota dan wakil walikota menerima sumbangan dana kampanye dari perusahaan/badan usaha asing. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye pasangan calon walikota dan wakil walikota.
- 6.9. Tanyakan apakah terdapat sumbangan yang mengikat partai politik. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye pasangan calon walikota dan wakil walikota.

7. Penerapan Prosedur atas Penghasilan Lain Lain

- 7.1. Dapatkan rincian penghasilan lain-lain misalnya dari penjualan atribut pasangan calon walikota dan wakil walikota, penjualan aktiva tetap, dan penghasilan selain dari sumbangan.
- 7.2. Cek akurasi perhitungan penghasilan lain-lain.
- 7.3. Bandingkan dengan bukti-bukti transaksi.

8. Penerapan Prosedur atas Penerimaan Non Kas Saldo Awal

- 8.1. *Saldo awal ini merupakan jumlah penerimaan non kas dana kampanye yang masuk kedalam pembukuan pasangan calon sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon tetap baik yang berasal dari sumbangan pasangan calon walikota dan wakil walikota, sumbangan perorangan, sumbangan badan usaha dan penghasilan lainnya. Penerimaan non kas dana kampanye ditunjukkan oleh buku pembantu masing masing non kas. Misalnya : aktiva lain lain dana*

kampanye berupa kaos, voucher dan kendaraan. Jumlah saldo awal ini diperoleh dengan menjumlahkan seluruh non kas dana kampanye yang berada disisi debet setiap kali penjurnalan terhadap transaksi non kas tersebut dilakukan.

- 8.2. Cek akurasi bukti bukti untuk mengetahui asal sumber penerimaan non kas tersebut.
 - 8.3. Hitung kembali penerimaan dan pengeluaran saldo awal non kas yang berasal dari penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang diperoleh sebelum periode kampanye.
- 9. Penerapan Prosedur atas Penerimaan Sumbangan Non Kas dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota**
- 9.1. Bandingkan sumbangan dari pasangan calon walikota dan wakil walikota yang tercantum dalam catatan dengan bukti penerimaan non kas (kartu penyumbang) sebanyak 30 sampel secara random..
 - 9.2. Lakukan konfirmasi secara tertulis dari pasangan calon walikota dan wakil walikota mengenai besarnya sumbangan non kas untuk kampanye.
 - 9.3. Hitung kembali apakah nilai dari sumbangan non kas tersebut telah dicatat sesuai dengan penilaian yang ditetapkan oleh KPU Kota Tasikmalaya, yaitu :
 - a) Nilai Jual Obyek Pajak untuk tanah dan bangunan
 - b) Nilai taksiran perusahaan asuransi untuk kendaraan bermotor
 - c) Bukti pembelian (faktur, kuitansi dan lain lain) yang masih menggambarkan harga pasar wajar saat diterimanya sumbangan
 - d) Tarif sewa fasilitas yang berlaku pada saat diterimanya sumbangan
 - e) Harga yang ditetapkan oleh penaksir ahli yang independen
 - f) Metode penilaian lain yang berlaku umum dan dapat dipertanggung jawabkan.
 - 9.4. Bandingkan penerimaan non kas ini dengan pengeluaran non kas.
- 10. Penerapan Prosedur atas Penerimaan Sumbangan Non Kas dari Perorangan**
- 10.1. Bandingkan sumbangan dari partai politik yang tercantum dalam catatan dengan bukti penerimaan non kas.
 - 10.2. Lakukan konfirmasi secara tertulis dari partai politik mengenai besarnya sumbangan non kas untuk kampanye.
 - 10.3. Hitung kembali apakah nilai dari sumbangan non kas tersebut telah dicatat sesuai dengan penilaian yang ditetapkan oleh KPU Kota Tasikmalaya, yaitu :
 - a) Nilai Jual Obyek Pajak untuk tanah dan bangunan
 - b) Nilai taksiran perusahaan asuransi untuk kendaraan bermotor
 - c) Bukti pembelian (faktur, kuitansi dan lain lain) yang masih menggambarkan harga pasar wajar saat diterimanya sumbangan
 - d) Tarif sewa fasilitas yang berlaku pada saat diterimanya sumbangan
 - e) Harga yang ditetapkan oleh penaksir ahli yang independent
 - f) Metode penilaian lain yang berlaku umum dan dapat dipertanggung jawabkan.
 - 10.4. Bandingkan penerimaan non kas ini dengan pengeluaran non kas.
- 11. Penerapan Prosedur atas Penerimaan Sumbangan Non Kas dari Perorangan**
- 11.1. Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam daftar sumbangan dengan bukti identitas penyumbang tersebut dalam catatan dan data penerimaan non kas sebanyak 30 sampel secara random.
 - 11.2. Jumlahkan besar sumbangan per nama penyumbang perorangan untuk menilai apakah secara keseluruhan jumlahnya tidak melampaui ketentuan dalam peraturan perundungan yang berlaku. (*Maksimum Rp 50.000.000 per penyumbang, berupa kas dan non kas*)
 - 11.3. Jika ada penyumbang anonim, tanyakan apakah sudah masuk ke daftar sumbangan tidak beridentitas.
 - 11.4. Jika ada penyumbang yang tidak masuk dalam daftar sumbangan, tanyakan kepada pasangan calon walikota dan wakil walikota dan minta pernyataan tertulis dari yang bersangkutan tentang nama dan alamat penyumbang tersebut beserta alasan tidak dimasukkannya dalam daftar sumbangan.
 - 11.5. Lakukan observasi apakah jumlah sumbangan dari penyumbang tersebut diatas melampaui ketentuan jumlah menurut peraturan perundungan
 - 11.6. Lakukan konfirmasi kepada penyumbang perorangan secara tertulis tentang jumlah sumbangannya dengan 30 sampel secara random.

- 11.7. Tanyakan apakah pasangan calon walikota dan wakil walikota menerima sumbangan non kas dana kampanye dari perorangan warga negara asing. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye pasangan calon walikota dan wakil walikota.
- 11.8. Tanyakan apakah terdapat sumbangan yang mengikat partai politik. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye pasangan calon walikota dan wakil walikota.
- 11.9. Hitung kembali apakah nilai dari sumbangan non kas tersebut telah dicatat sesuai dengan penilaian yang ditetapkan oleh KPU Kota Tasikmalaya, yaitu :
 - a) Nilai Jual Obyek Pajak untuk tanah dan bangunan
 - b) Nilai taksiran perusahaan asuransi untuk kendaraan bermotor
 - c) Bukti pembelian (faktur, kuitansi dan lain lain) yang masih menggambarkan harga pasar wajar saat diterimanya sumbangan
 - d) Tarif sewa fasilitas yang berlaku pada saat diterimanya sumbangan
 - e) Harga yang ditetapkan oleh penaksir ahli yang independent
 - f) Metode penilaian lain yang berlaku umum dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 11.10. Bandingkan penerimaan non kas ini dengan pengeluaran non kas.

12. Penerapan Prosedur atas Sumbangan Non Kas dari Perusahaan/Badan Usaha

- 12.1. Bandingkan nama dan alamat perusahaan penyumbang yang tercantum dalam daftar sumbangan dengan bukti identitas penyumbang tersebut dalam catatan dan data penerimaan non kas sebanyak 30 sampel secara random.
- 12.2. Jumlahkan besar sumbangan per perusahaan penyumbang untuk menilai apakah secara akumulasi jumlahnya tidak melampaui ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku. (*Maksimum Rp 350.000.000 per perusahaan, berupa kas dan non kas*).
- 12.3. Jika ada penyumbang anonim, tanyakan apakah sudah masuk ke daftar sumbangan tidak beridentitas.
- 12.4. Jika ada penyumbang yang tidak masuk dalam daftar sumbangan, tanyakan kepada pasangan calon walikota dan wakil walikota dan minta pernyataan tertulis dari yang bersangkutan tentang nama dan alamat penyumbang tersebut beserta alasan tidak dimasukkannya dalam daftar sumbangan.
- 12.5. Lakukan observasi apakah jumlah sumbangan dari penyumbang tersebut diatas melampaui ketentuan jumlah menurut peraturan perundangan
- 12.6. Lakukan konfirmasi kepada penyumbang perusahaan secara tertulis tentang jumlah sumbangannya dengan 30 sampel secara random.
- 12.7. Hitung kembali apakah nilai dari sumbangan non kas tersebut telah dicatat sesuai dengan penilaian yang ditetapkan oleh KPU Kota Tasikmalaya, yaitu:
 - a) Nilai Jual Obyek Pajak untuk tanah dan bangunan
 - b) Nilai taksiran perusahaan asuransi untuk kendaraan bermotor
 - c) Bukti pembelian (faktur, kuitansi dan lain lain) yang masih menggambarkan harga pasar wajar saat diterimanya sumbangan
 - d) Tarif sewa fasilitas yang berlaku pada saat diterimanya sumbangan
 - e) Harga yang ditetapkan oleh penaksir ahli yang independent
 - f) Metode penilaian lain yang berlaku umum dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 12.8. Tanyakan apakah pasangan calon walikota dan wakil walikota menerima sumbangan non kas dana kampanye dari perusahaan/badan usaha asing. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye pasangan calon walikota dan wakil walikota.
- 12.9. Tanyakan apakah terdapat sumbangan yang mengikat partai. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye pasangan calon walikota dan wakil walikota.

13. Penerapan Prosedur atas Penerimaan Non Kas Penghasilan Lain Lain

- 13.1. Dapatkan rincian penghasilan lain-lain misalnya dari hibah.
- 13.2. Cek akurasi perhitungan penghasilan lain-lain.
- 13.3. Bandingkan dengan bukti-bukti transaksi.

14. Penerapan Prosedur atas Pengeluaran Kas Saldo Awal

- 14.1. *Saldo awal ini merupakan jumlah pengeluaran kas dana kampanye pasangan calon walikota dan wakil walikota sebelum ditetapkan sebagai peserta pemilihan baik untuk pengeluaran operasi, pengeluaran modal, maupun pengeluaran lainnya. Pengeluaran kas dana kampanye pasangan calon ditunjukkan oleh buku pembontu "Kas dan setara kas bank Dana Kampanye".*

Jumlah saldo awal ini diperoleh dengan menjumlahkan seluruh kas dana kampanye yang berada disisi kredit buku pembantu tersebut setiap kali penjumlahan terhadap transaksi pengeluaran kas dilakukan.

- 14.2. Lakukan perbandingan antara kelengkapan bukti pengeluaran kas serta keterjadian transaksi pengeluaran kas dengan 30 sampel secara random.
 - 14.3. Lakukan observasi apakah ada pengeluaran yang berkaitan dengan transaksi yang dilarang oleh peraturan perundungan yang berlaku.
- 15. Penerapan Prosedur atas Pengeluaran Kas – Operasi**
- 15.1. Bandingkan pengeluaran kas dengan bukti-bukti pengeluaran kas, sebanyak 30 transaksi per hari kampanye
 - 15.2. Lakukan observasi apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dalam bisnis yang dilarang oleh peraturan perundungan yang berlaku.
 - 15.3. Hitung kembali apakah pembelian dilakukan dengan harga pasar wajar. Jika terdapat diskon pembelian yang melebihi batas kewajaran, perlakukan diskon tersebut sebagai penerimaan sumbangan yang batasnya sesuai dengan ketentuan.
 - 15.4. Lakukan observasi atas pembayaran honorarium kepada tim kampanye pasangan calon walikota dan wakil walikota dan observasi kepatuhan pasangan calon walikota dan wakil walikota dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan atas honorarium tersebut.
 - 15.5. Lakukan observasi apakah pengeluaran kas sesuai dengan tujuan kegiatan dan bandingkan dengan anggaran/rencana (jika ada).
 - 15.6. Lakukan konfirmasi ke bank tentang saldo kas di bank yang ada pada akhir periode yang diperiksa.
- 16. Penerapan Prosedur atas Pengeluaran Kas – Modal (Aktiva Tetap)**
- 16.1. Bandingkan pengeluaran untuk aktiva tetap dengan bukti-bukti pengeluaran kas.
 - 16.2. Hitung kembali apakah pembelian aktiva tetap dilakukan dengan harga pasar wajar. Jika terdapat diskon pembelian yang melebihi batas kewajaran, perlakukan diskon tersebut sebagai penerimaan sumbangan yang batasnya sesuai dengan ketentuan.
 - 16.3. Lakukan inspeksi phisik atas keberadaan aktiva tetap tersebut.
 - 16.4. Lakukan observasi mengenai bukti kepemilikan aktiva tetap tersebut (Sertifikat, Surat Tanda Bukti, dll)
- 17. Penerapan Prosedur atas Pengeluaran Kas – Lain lain**
- 17.1. Dapatkan rincian pengeluaran kas selain untuk pengeluaran operasional dan pengeluaran modal.
 - 17.2. Cek akurasi perhitungan pengeluaran lain lain.
 - 17.3. Bandingkan dengan bukti-bukti transaksi.
- 18. Penerapan Prosedur atas Pengeluaran Non Kas – Saldo Awal**
- 18.1. *Saldo awal ini merupakan jumlah pengeluaran non kas dana kampanye pasangan calon walikota dan wakil walikota sebelum ditetapkan menjadi peserta pemilihan berupa pengeluaran operasi, pengeluaran modal, maupun pengeluaran lainnya yang berasal dari penerimaan non kas.*
 - 18.2. Lakukan perbandingan antara kelengkapan bukti pengeluaran non kas serta keterjadian transaksi pengeluaran non kas sebanyak 30 sampel secara random.
 - 18.3. Lakukan observasi apakah tidak ada pengeluaran non kas yang berkaitan dengan transaksi yang dilarang oleh peraturan perundungan yang berlaku.
- 19. Penerapan Prosedur atas Pengeluaran Non Kas – Operasi**
- 19.1. Bandingkan pengeluaran non kas dengan bukti-bukti pengeluaran non kas.
 - 19.2. Lakukan observasi apakah tidak ada pengeluaran non kas yang berkaitan dengan investasi dalam bisnis yang dilarang oleh peraturan perundungan yang berlaku.
- 20. Penerapan Prosedur atas Pengeluaran Non Kas – Modal (Aktiva Tetap)**
- 20.1. Bandingkan pengeluaran non kas untuk aktiva tetap dengan bukti-bukti pengeluaran non kas.
 - 20.2. Hitung kembali apakah pengurangan aktiva tetap sesuai dengan penerimaan aktiva tetap yang diperoleh secara non kas.

- 20.3. Observasi apakah aktiva yang diserahkan/dikeluarkan, sebelumnya sudah dibukukan dalam pencatatan dana kampanye.
- 20.4. Observasi bukti penyerahan non kas-aktiva tetap (pengalihan hak atas aktiva tetap tersebut).

21. Penerapan Prosedur atas Pengeluaran Non Kas – Lain lain

- 21.1. Dapatkan rincian pengeluaran non kas selain untuk pengeluaran operasional dan pengeluaran modal.
- 21.2. Cek akurasi perhitungan pengeluaran non kas lain-lain.
- 21.3. Bandingkan dengan bukti-bukti transaksi pengeluaran non kas.
- 21.4. Observasi setiap pengeluaran dana kampanye dalam bentuk non kas/natura atau fasilitas, serta dalam bentuk lainnya.
- 21.5. Bandingkan apakah pengeluaran dana kampanye dalam bentuk non kas/natura atau fasilitas telah dipakai sesuai dengan catatan penerimaannya dan dibukukan dengan harga wajar.
- 21.6. Pastikan bahwa pengeluaran tersebut untuk kepentingan kampanye.

22. Penerapan Prosedur atas Saldo Dana Kampanye

- 22.1. Dapatkan Berita Acara Penyerahan Saldo Dana Kampanye Kas dan Non Kas diakhir periode kampanye kepada pasangan calon walikota dan wakil walikota.
- 22.2. Lakukan rekonsiliasi saldo kas dan setara kas untuk menyakinkan kesesuaian antara saldo menurut catatan pasangan calon walikota dan wakil walikota dengan saldo menurut catatan bank.
- 22.3. Lakukan konfirmasi ke bank tentang saldo di rekening khusus dana kampanye pada akhir periode yang diperiksa.
- 22.4. Lakukan inspeksi terhadap aktiva tetap dan cocokkan dengan catatan yang diselenggarakan oleh pasangan calon walikota dan wakil walikota. Buatkan berita acara inspeksi ini.

**BAB III
PENUTUP**

Demikian pedoman teknis audit laporan dana kampanye pasangan calon sesuai prosedur-prosedur yang disepakati Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

Ketua,



Drs. H. CHOLIS MUCHLIS, M.Pd